

Jurist-Diction

Volume 7 No. 3, Juli 2024

Perjalanan RUU KUHP Sebagai Hukum Baru yang Selaras Dengan Konstitusi dan HAM

Winarno, Yoga Agastya dan Eko Prihantoro

winar.winarno84@gmail.com

Universitas Janabadra

How to cite:

Winarno, Yoga Agastya dan Eko Prihantoro, 'Perjalanan RUU KUHP Sebagai Hukum Baru yang Selaras Dengan Konstitusi dan HAM' (2024) Vol. 7 No. 3 Jurist-Diction

Histori artikel:

Submit 19 Maret 2024;
Diterima 28 Juli 2024;
Diterbitkan 30 Juli 2024.

DOI:

10.20473/jd.v7i3.56120

p-ISSN: 2721-8392

e-ISSN: 2655-8297



Abstract

This study examines the journey of Indonesian Criminal Law and the government's efforts to improve the law in Indonesia and focuses on the journey of the new law (RUU KUHP). Indonesia is a legal state consisting of 1,340 ethnic groups which have different customs, norms, and customary laws. Indonesia was colonized by the Dutch for 350 years and the legacy of Dutch law is still attached to the Indonesian state, namely the Criminal Code (book of criminal law). The Criminal Code that is applied in Indonesia also comes from continental law known as wetboek van strafrecht and applies as positive law in Indonesia to this day. The renewal of the Criminal Code aims to realize national criminal law based on Pancasila and the 1945 Constitution which is intended to replace the Criminal Code inherited from the Dutch Colonial State which is no longer in accordance with the times.

Keywords: RUUKUHP; Renewal; Constitution; Criminal.

Abstrak

Kajian ini mengkaji perjalanan Hukum Pidana Indonesia dan upaya pemerintah untuk memperbaiki hukum di Indonesia dan menitikberatkan pada perjalanan hukum baru (RUU KUHP). Indonesia adalah negara hukum yang terdiri dari 1.340 suku bangsa yang memiliki adat istiadat, norma, dan hukum adat yang berbeda-beda. Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun dan warisan hukum Belanda masih melekat pada negara Indonesia yaitu KUHP (kitab hukum pidana). KUHP yang berlaku di Indonesia juga berasal dari hukum kontinental yang dikenal dengan wetboek van strafrecht dan berlaku sebagai hukum positif di Indonesia hingga saat ini. Pembaharuan KUHP bertujuan mewujudkan hukum pidana nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang dimaksudkan untuk menggantikan KUHP warisan Negara Kolonial Belanda yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Kata Kunci: RUUKUHP; Pembaharuan; Konstitusi; Pidana.

Copyright © 2024 Winarno, Yoga Agastyad dan Eko Prihantoro

Pendahuluan

Pembaharuan hukum pidana selalu menarik untuk dibahas dan dikaji, di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang plural dan memiliki karakter kritis dalam hal adanya pembaharuan atau perubahan RUU KUHP. Pembaharuan sistem hukum pidana atau lebih dikenal dengan RUU KUHP, selalu menimbulkan

perdebatan pro dan kontra, meskipun sebenarnya sudah lama dilakukan diskusi tentang pembaharuan Hukum oleh para pakar hukum pidana di Indonesia.

Pada dasarnya usaha untuk pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus menjadi Tujuan Nasional yang ingin dicapai seperti dirumuskan dalam Pembukaan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya alinea ke empat. Tujuan Nasional itu tentunya merupakan garis kebijakan umum yang menjadi landasan dan sekaligus tujuan politik hukum di Indonesia. Dalam KUHP masih terdapat beberapa pasal yang tidak sesuai dengan suasana negara Indonesia sebagai negara penganut paham demokrasi, misalnya pasal-pasal penyebar kebencian (*haatzaai artikelen*) terhadap pimpinan politik, pejabat atau golongan etnis.¹ Hal inilah yang seharusnya menjadi landasan dan tujuan dari setiap usaha pembaharuan hukum, termasuk pembaharuan hukum pidana dan tujuan penanggulangan kejahatan (dengan hukum pidana) di Indonesia. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan warisan kitab undang undang hukum pidana zaman kolonial belanda yang sudah berlaku sejak tahun 1958.

KUHP yang di berlakukan di Indonesia juga berasal dari hukum kontinental (*civil law system*) yang dikenal dengan nama *wetboek van strafrecht*, baru berlaku sebagai hukum positif di Indonesia berdasarkan UU no 1 tahun 1946 jo UU no 73 tahun 1958 yang diterjemahkan dengan istilah Kitab Undang Undang Hukum pidana. Memiliki nama asli *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië* atau WvSNI. Regulasi ini diberlakukan di tanah Hindia Belanda melalui Koninklijk Besluit (Titah Raja Belanda-Uitvoeringsverordening) Nomor 33 pada Oktober 1915 dan mulai diberlakukan pada 1 Januari 1918. WvSNI (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië*) sendiri merupakan produk hukum turunan dari Wvs (*Wetboek van Strafrecht*) Belanda yang dibuat pada 1881 dan diberlakukan di Belanda

¹ Daniel S Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan* (LP3ESJakarta 1990).

pada 1886.² Memasuki periode kemerdekaan Indonesia dan supaya tidak terjadi kekosongan hukum pidana nasional, maka WvSNI (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië*) ini diadopsi menjadi hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan pada latar belakang masalah maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menyebabkan Indonesia membutuhkan hukum yang baru (KUHP) yang sesuai dengan konstitusi dan HAM?
2. Bagaimanakah perjalanan RUU KUHP sebagai hukum yang baru sehingga tidak kunjung dapat disahkan?

Metode Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dengan menggunakan data sekunder terutama studi pustaka, dan mengkaji pendapat para pakar hukum khususnya hukum pidana yang dituangkan dalam berbagai literatur, artikel, serta beberapa jurnal. Selain itu, Tim riset memperoleh tambahan pengayaan materi dari Mengikuti Forum diskusi dengan menjadi peserta dalam acara *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema “Diskusi Publik Terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Yang Dianggap Sebagian Pasal Menjadi Isu Krusial Di Masyarakat” yang diselenggarakan oleh Polda DIY dengan Narasumber Prof. Dr.Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum dan Dr. Mudzakir S.H, M.H bertempat di Hotel Merapi Merbabu Yogyakarta.

Indonesia Membutuhkan Hukum Baru Sesuai Dengan Konstitusi dan HAM

Kitab Undang-Undang hukum pidana lama merupakan warisan peninggalan Belanda yang berlaku di Indonesia sangat dipengaruhi oleh paham liberalisme dan *individual rights*, sehingga tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai

² Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Alumni 2005).[4].

falsafah negara dan UUD 1945. Pancasila dan UUD 1945 merupakan aturan dasar atau *staat fundamental norm* yang merupakan acuan dalam pembentukan sistem hukum nasional. Hukum pidana Indonesia merupakan warisan hukum kolonial ketika Belanda melakukan penjajahan atas Indonesia. Jika Indonesia menyatakan dirinya sebagai bangsa yang merdeka sejak 17 Agustus 1945, maka selayaknya hukum pidana Indonesia adalah produk dari bangsa Indonesia sendiri.³ Penerapan sistem hukum yang tidak berasal dari kandungan nilai-nilai masyarakat suatu bangsa ini menjadi problematika tersendiri, sehingga bangsa kita perlu menyadari bahwa ada ketidakcocokan sistem hukum pidana yang berlaku dengan nilai-nilai yang dihayati oleh masyarakat bangsa ini dan “Keinginan untuk secepatnya menghapuskan peninggalan kolonial”.⁴ Setiap produk hukum akan mengakibatkan adanya konsekuensi terhadap kehidupan masyarakat yang tentunya bertujuan untuk memperbaiki sistem sosial masyarakat, oleh karena itu produk hukum tersebut haruslah memiliki landasan atau dasar pemikiran yang kuat untuk dapat diterima dalam masyarakat.⁵ Pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana ini sudah lama di canangkan semenjak kemerdekaan karena KUHP peninggalan Belanda ini dirasa sudah ketinggalan zaman dan kurang sesuai dengan nilai-nilai fundamental bangsa. RUU KUHP ini bahkan juga sudah masuk pada prolegnas tahun 2019 - 2024 dan sudah menjadi prioritas tahun 2022. Pembentukan RUU KUHP semestinya menjadi prioritas utama Negara Indonesia untuk disempurnakan atau dibentuk guna menyesuaikan kebutuhan hukum dan dinamika yang hidup dalam masyarakat, khususnya terkait hukum pidana.

Usaha pembaharuan hukum pidana, khususnya pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah cukup lama dilakukan. Usaha tersebut dimulai dari adanya rekomendasi Seminar Nasional I tahun 1963 yang menyerukan agar rancangan kodifikasi hukum pidana nasional sesegera mungkin diselesaikan. Pada

³ Prima Angkupi, ‘Pembaharuan Hukum Pidana’(2010), <<http://primaangkupi.blogspot.com/2010/11/pembaharuan-hukum-pidana-dalam.html>>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2022.

⁴ Oksep Adhayanto, ‘*Perkembangan Sistem Hukum Nasional*’ (2004) 4.[2]

⁵ Ketut Pramana Bayu Anggara, ‘*Kontroversi Landasan Penghapusan Pidana Mati Dalam RUU KUHP Nasional*’ (2013) 1 Garuda [2].

tahun 1964 dibicarakan konsep yang pertama. Berturut-turut kemudian Konsep 1968, Konsep 1971/1972, Konsep 1977 atau dikenal dengan Konsep Basaroesdin (BAS), Rancangan KUHP 1979, Rancangan KUHP 1982/1983, Rancangan KUHP 1984/1985, Rancangan KUHP 1986/1987, Rancangan KUHP 1991/1992 yang direvisi sampai 1997/1998, Rancangan KUHP 1999/2000, kemudian terbit RUU KUHP 2012. Konsep terakhir dari Rancangan KUHP tersebut adalah RUU KUHP 2015, 2016, dan 2018. Sistematika dan materi konsep tersebut bersumber dari WvS yang berlaku dengan penyesuaian dan penambahan beberapa delik baru.⁶

Dalam perkembangannya pada tahun 1963 juga diselenggarakan Seminar Hukum Nasional I dengan inisiasi desakan untuk merumuskan KUHP baru. Pada tahun 1993 rumusan KUHP praktis sebenarnya telah berhasil dirampungkan, namun terhenti saat menteri kehakiman berganti dibawah kepemimpinan Oetoyo Oesman (1993-1998). RUU KUHP ini kembali diajukan saat Muladi menjadi menteri kehakiman pada 1998, kemudian dilanjutkan tahun 2001-2004 oleh Yusril Ihza Mahendra. Pada tahun 2004 RUU KUHP masuk prioritas prolegnas pada saat menteri kehakiman dijabat Hamid Awaludin (2004-2007). DPR periode 2014-2019 kemudian menyepakati draf RKUHP dalam pengambilan keputusan tingkat pertama. Selanjutnya RKUHP yang direncanakan akan disahkan pada tahun 2019 ternyata masih gagal juga dengan berbagai alasan. Adanya pertentangan yang berasal dari para pakar hukum maupun dari masyarakat yang belum tentu memahami isi RKUHP itu sendiri.⁷ Jadi, bisa dibayangkan RKUHP ini telah melewati 7 kali pergantian presiden dan 20 kali pergantian menteri di sepanjang dimulainya upaya untuk merumuskan KUHP sendiri.

Terdapat tiga alasan mengenai arti penting dalam pembaharuan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana materiil (KUHP) di Indonesia yang meliputi alasan politik, sosiologis, dan praktis.⁸

⁶ Hanafi Amrani, *Politik Pembaruan Hukum Pidana* (UII Press).

⁷ Ali Dhawir, 'Pro Kontra Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2017' (2020) 18 Solusi.[267].

⁸ Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat* (Sinar Baru 1993).

Dipandang dari sudut politik, negara Indonesia yang telah merdeka sudah sewajarnya mempunyai KUHP yang diciptakan sendiri. Hal tersebut dipandang sebagai simbol dan merupakan suatu kebanggaan dari suatu negara yang telah merdeka dari jerat penjajahan politik. Sebaliknya, KUHP dari negara lain bisa dipandang sebagai simbol dari penjajahan oleh negara yang membuat KUHP tersebut. Sehingga pembaharuan RUU KUHP dari sudut politik, sudah waktunya bagi negara untuk mempunyai KUHP Nasional sendiri sebagai identitas politik dari sebuah negara yang merdeka dimana KUHP nasional ini diharapkan sesuai dengan nilai nilai yang ada di masyarakat.

Alasan kedua berasal dari sudut sosiologis. Pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik suatu bangsa di mana hukum itu berkembang. Ini berarti bahwa nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat suatu negara dan kebudayaan dari bangsa itu mendapat tempat dalam pengaturan di bidang hukum pidana. Ukuran untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan tergantung dari nilai-nilai dan pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, yang benar, yang bermanfaat, atau sebaliknya. Beberapa ketentuan dalam KUHP saat ini dianggap tidak dapat mengakomodir kebutuhan bangsa Indonesia (tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam bangsa Indonesia) dalam pelaksanaan hukum pidana, sehingga urgensi dilakukannya pembaharuan hukum pidana antara lain sebagai upaya untuk mengejawantahkan nilai-nilai sosiologis tentang suatu aturan hukum pidana yang dapat sejalan dengan kebutuhan bangsa.

Dipandang dari sudut praktis, mengingat teks resmi KUHP yang sekarang berlaku berbahasa Belanda dan belum secara resmi ada terjemahannya, maka merupakan suatu keharusan untuk mengerti Bahasa Belanda agar KUHP bisa diterapkan dengan tepat sehingga tidak multitafsir. Ditambah, kiranya hal ini tidak mungkin diharapkan dari bangsa yang sudah merdeka dan mempunyai bahasa nasionalnya sendiri. Maka dari sudut pandang ini KUHP yang sekarang ini harus diganti dengan KUHP Nasional. Oleh karenanya pembaharuan hukum pidana menjadi sangatlah penting bagi suatu bangsa karena hukum pidana haruslah

mencerminkan karakter, nilai-nilai serta ideologi suatu bangsa. Bagi negara-negara yang terlepas dari penjajahan, usaha pembaharuan hukum pidana didasarkan pada alasan-alasan politik, sosiologis maupun praktis. Alasan politik dilandasi oleh pemikiran bahwa suatu negara merdeka harus mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional demi kebanggaan nasional. Alasan sosiologis menghendaki adanya hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa, sedang alasan praktis, antara lain bersumber pada kenyataan bahwa biasanya bekas-bekas negara jajahan mewarisi hukum yang menjajahnya dengan bahasa aslinya, yang kemudian banyak tidak dipahami oleh generasi muda dari negara yang baru merdeka tersebut. Hal ini disebabkan biasanya negara yang baru merdeka tersebut ingin menjadikan bahasanya sendiri sebagai bahasa kesatuan sehingga bahasa dari negara penjajahnya hanya dimiliki oleh generasi yang mengalami penjajahan.⁹

Pada saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata membawa pengaruh terhadap hukum pidana. Dengan kemajuan tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan. Kemajuan di bidang industri misalnya, menimbulkan polusi yang akan melahirkan kejahatan lingkungan. Kemajuan di bidang ekonomi dan perdagangan, melahirkan kejahatan penyelundupan, penipuan terhadap konsumen, kejahatan perbankan, kejahatan pasar modal, dan kejahatan hak milik intelektual seperti hak cipta, hak merek dan hak paten.

Perkembangan kejahatan yang semakin kompleks menuntut peninjauan kembali terhadap klasifikasi kejahatan. Ditinjau dari sifat perbuatannya, kejahatan lalu berkembang menjadi dua klasifikasi. Pertama, kejahatan menurut hukum (*mala in se*). Kedua, kejahatan menurut undang-undang (*mala prohibita*). Dasar pemikiran pengklasifikasian kejahatan ke dalam *mala in se* dan *mala prohibita* adalah perbuatan yang tercela secara moral (melanggar kaidah moral) dan sekaligus melanggar hukum. Sedangkan kejahatan yang termasuk *mala prohibita* adalah perbuatan yang dinyatakan melanggar hukum oleh undang-undang. Biasanya kejahatan jenis ini

⁹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Alumni 1985).[1].

berkaitan dengan pelanggaran suatu undang-undang yang menyangkut kepentingan umum (*regulatory offences* atau *public welfare offences*).¹⁰

Selain itu alasan utama pembaharuan KUHP adalah alasan filosofis, KUHP lama tidak sesuai dengan filosofis bangsa Indonesia. Kemudian alasan politis, sebagai negara merdeka Indonesia harus memiliki KUHP nasional, paling tidak hukum tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat, selain itu banyak ketentuan yang out of date di KUHP lama. Terdapat pergeseran asas legalitas materil pasal 1 (3) rancangan KUHP sebagai berikut, “Ketentuan sebagaimana pasal 1 (1) tidak mengurangi hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pembaharuan KUHP bertujuan untuk mewujudkan hukum pidana Nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang dimaksudkan untuk mengganti KUHP warisan Negara Kolonial Belanda yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu hukum pidana Nasional tersebut harus disesuaikan dengan perkembangan politik hukum, keadaan dan perkembangan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Pembaharuan hukum ini juga memiliki tujuan untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Disamping itu materi dari hukum pidana nasional yang baru ini juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup di masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Selain itu KUHP lama yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda seringkali multitafsir karena belum ada terjemahan resmi.

¹⁰ Wimpie JH Kumendong, ‘Tinjauan Terhadap Urgensi Pembaharuan Pertanggungjawaban Pidana dari Asas Kesalahan Ketidaksalahan’(2014).[4-5]

Setidaknya ada 10 perubahan penting dalam RUU KUHP yakni, terkait dengan tidak membedakan kategori kejahatan dan pelanggaran, asas legalitas dengan mengakui living law, tujuan pemidanaan, jenis pidana, alasan pemaaf dan pemberat pidana, pemaafan peradilan (*judicial pardon*), alternatif pidana penjara, denda, maupun pidana tambahan. Aturan umum terdapat dalam buku I KUHP sebagai Induk perundang-undangan pidana, sedangkan aturan khusus terdapat dalam buku II dan buku III KUHP serta perundang-undangan diluar KUHP. Aturan umum dilihat dari fenomena perundang-undangan pidana tidak banyak mengalami perubahan sedangkan aturan khusus dengan berkembangnya perundang-undangan pidana diluar KUHP mengalami perkembangan pesat dalam arti banyak mengadakan penyimpangan - penyimpangan dari aturan umum buku I KUHP. Oleh karena itu penyusunan RUU KUHP diletakkan dalam kerangka politik hukum yang tetap memandang perlu penyusunan hukum pidana dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi dengan maksud menciptakan dan menegakkan konsistensi, keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional dengan kepentingan masyarakat, dan kepentingan Individu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan RUU KUHP sendiri mengemban beberapa misi diantaranya:

1. Dekolonisasi KUHP peninggalan kolonial dalam bentuk kodifikasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Demokratisasi Hukum Pidana, yang ditandai dengan dimasukkannya tindak pidana terhadap HAM, hapusnya tindak pidana penaburan permusuhan dan kebencian, yang merupakan tindak pidana formil dan dirumuskan kembali sebagai tindak pidana penghinaan yang merupakan tindak pidana materiil.
3. Konsolidasi Hukum pidana, karena sejak kemerdekaan perundang-undangan hukum pidana mengalami pertumbuhan yang pesat baik di dalam maupun diluar KUHP dengan berbagai kekhasannya, sehingga perlu ditata kembali dalam kerangka asas-asas hukum pidana yang diatur dalam Buku I KUHP.
4. Adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan Hukum yang terjadi, baik sebagai akibat perkembangan dibidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar-standar, serta norma-norma yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia Internasional.¹¹

¹¹ BPHN.'Naskah Akademis KUHP'(2009) <https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_kuhp.pdf> diakses 17 Oktober 2020,

Oleh karena itu pembaruan hukum pidana Indonesia dapat dikatakan sebagai perwujudan dari empat hal penting, yaitu dekolonisasi, demokratisasi, konsolidasi, dan adaptasi/harmonisasi. Dekolonisasi adalah melakukan pembaruan dari nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Eropa menjadi nilai-nilai yang sesuai dengan bangsa Indonesia. Demokratisasi hukum pidana dimaksudkan untuk memasukkan tindak pidana terhadap hak asasi manusia dan diubahnya rumusan pasal-pasal penyebar kebencian yang tadinya bersifat formil menjadi materiil. Konsolidasi hukum pidana dimaksudkan untuk menghimpun perundang-undangan hukum pidana baik yang ada di dalam maupun di luar KUHP untuk ditata kembali dalam satu kerangka asas yang diatur dalam Buku I. Sedangkan adaptasi dan harmonisasi hukum pidana dimaksudkan untuk dapat merespon hal-hal baru di bidang ilmu pengetahuan dan perkembangan nilai, standar, dan norma yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia internasional.

Perjalanan RUU KUHP sebagai Hukum Baru sehingga Tidak Kunjung Dapat Disahkan

Dalam perkembangannya RUU KUHP ini mendapat berbagai tantangan sehingga tak kunjung disahkan. Sejak pertama kali dibahas hingga sekarang, perdebatan terkait RUU KUHP ibarat debat yang tak kunjung berakhir. Perdebatan terkait RUU KUHP berpangkal pada dua hal utama. Pertama, latar belakang kemajemukan bangsa Indonesia ditambah lagi konsep rekodifikasi KUHP baru menjadi tantangan dalam rangka melakukan agregasi berbagai hukum adat yang ada dan hidup di tengah masyarakat ke dalam KUHP yang bersifat nasional. Kedua, perdebatan panjang antara kelompok Universalisme dan Partikularisme.

Pada hal konsep KUHP yang baru, diciptakan dengan konsep hukum itu sesuai kebutuhan masyarakat karena hukum melayani masyarakat, ketika masyarakatnya berbeda maka hukumnya pun berbeda. Selain itu masih banyak perubahan-perubahan yang dilakukan dalam penyusunan KUHP baru yang perlu di perjelas maksud dari pasal-pasal nya, karena mengacu pada KUHP lama masih banyak frasa yang tidak jelas sehingga memunculkan penafsiran yang berbeda-beda, sebagai contoh

beberapa perbedaan frasa yang terdapat dalam KUHP lama yaitu terdapat di Pasal 362 KUHP terkait Pencurian. Dalam KUHP versi Moeljatno, dipergunakan frasa ‘Melawan Hukum’ sementara itu dalam KUHP versi R. Soesilo untuk pasal yang sama justru menggunakan frasa ‘Melawan Hak’. Perbedaan ini sangat fundamental terutama terkait dengan aspek pembuktian di persidangan sehingga sudah sangat mendesak untuk segera memiliki KUHP baru yang telah disempurnakan.

Selain itu rancangan KUHP baru perlu dilakukan kajian menyeluruh supaya tidak terjadi perdebatan mengenai isi atau muatan yang terkandung dari berbagai pasal yang ada dalam RUU KUHP, sehingga tidak menimbulkan pro dan kontra tentang isi muatan yang ada. Sebagai contoh pro dan kontra mengenai pidana mati dalam RUU KUHP.

Dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menyatakan secara jelas dan tegas bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, di dalam ketentuan ini merupakan bersifat mutlak, tanpa kecuali dan tidak dapat disimpangi dengan alasan apapun, termasuk alasan keadaan luar biasa sekalipun. Menurut pendapat dari Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H. M.Hum pada pemaparan materi dalam *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema “Diskusi Publik Terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Yang Dianggap Sebagian Pasal Menjadi Isu Krusial Di Masyarakat” yang diselenggarakan oleh Polda DIY pada tanggal 15 Agustus 2022 Jam 10:00 WIB bertempat di Hotel Merapi Merbabu Yogyakarta, dikatakan bahwa masyarakat tidak pernah memberikan wewenang atau perjanjian kepada Negara terkait dengan soal nyawa, masyarakat hanya menyerahkan beberapa hak untuk mengurus Negara.

Terdapat unsur kontradiktif dengan pasal 104 KUHP tentang Hukuman Pidana mati, dimana ini bertentangan dengan konstitusi yang mengatur tentang perlindungan Hak asasi manusia. Sedangkan Hukuman pidana mati yang diatur dalam RUU KUHP yang memberikan kuasa kepada Hakim Untuk “dapat” menjatuhkan Hukuman Mati dengan percobaan selama 10 tahun. Hal ini merupakan pembaharuan dan kemajuan Hukum di Indonesia dimana dalam pasal 100 dan 101

RUU KUHP adalah Selaras dengan konstitusi dan Ham. Pidana mati dalam RUU KUHP diatur dalam Pasal 67, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, serta Pasal 102. Penempatan pidana mati di dalam ayat tersendiri terlepas dari paket pidana pokok sangat tepat, karena merupakan kompromi sebagai jalan keluar antara kaum “*retentionist*”. Hal ini mengandung arti bahwa pidana mati merupakan pidana perkecualian. Hakim harus memberikan pertimbangan yang sungguh-sungguh dan hati-hati sebelum menjatuhkan pidana mati. Hal tersebut membuat pidana mati sebagai alternatif pemidanaan yang diharapkan dapat mengurangi vonis atau eksekusi mati terpidana demi terciptanya pemenuhan hak hidup dalam hak asasi manusia. Pidana mati dalam RUU KUHP diatur sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.¹²

Jalan keluar atas perbedaan muatan tentang hukuman pidana mati yang terkandung dalam pasal-pasal 104 KUHP dengan 281 ayat (1) UUD 1945, adalah dengan adanya pemberlakuan hukuman pidana percobaan sebagaimana diatur dalam pasal 100 dan 101 yang selaras dengan konstitusi. Pada pasal 10 KUHP, hukuman mati merupakan pidana pokok dengan adanya RUU KUHP ini ada alternatif hukuman untuk narapidana dengan vonis hukuman mati, sehingga hal tersebut dapat mengurangi jumlah narapidana yang di eksekusi mati. Dalam RUU KUHP ada 10 hal penting yang terkait dengan tidak membedakan kategori Kejahatan dan Pelanggaran, asas legalitas dengan mengakui living law, tujuan pemidanaan, jenis pidana, alasan pemaaf dan pemberat pidana, Pemaafan Peradilan (Judicial Pardon); alternatif pidana penjara, denda, pidana tambahan, dan tindakan. Penjelasan dari 10 hal penting tersebut antara lain, sebagai berikut:

a. Penghapusan Kategori Kejahatan dan Pelanggaran.

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mengatur kejahatan dan pelanggaran dalam buku II dan III KUHP. Buku II KUHP mengatur Kejahatan, dimana buku II KUHP terdiri dari 31 bab dan 385 pasal. Buku III KUHP

¹² Lidya Suryani W, ‘*Pidana Mati dalam RUU KUHP: Perlukah Diatur Sebagai Pidana yang Bersifat Khusus?*’ (2017) 7 Jurnal DPR.[1-2].

mengatur Pelanggaran meliputi 9 bab dan 81 pasal. Dalam RUU KUHP tidak lagi membedakan dua kategori tersebut, sehingga hanya ada 2 buku KUHP yakni Buku I KUHP tentang Ketentuan Umum dan Buku II KUHP tentang Tindak Pidana.

b. RUU KUHP tetap mempertahankan asas legalitas KUHP.

Selain mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagai dasar pemidanaan. Syarat *living law*, hanya berlaku di tempat hukum itu hidup, tindak pidana tidak diatur dalam RUU KUHP, serta harus sesuai dengan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara RI 1945, HAM (Hak Asasi Manusia) dan asas hukum umum yang diakui masyarakat. Sanksi yang diancamkan maksimal setara dengan denda kategori II (Rp10 juta). Pelaksanaan *living law* tidak menggunakan pengadilan adat, tapi ditetapkan melalui Perda (Peraturan Daerah) dan dikompilasi secara nasional.

c. Tujuan pemidanaan.

Tujuan hukum pidana antara lain sebagai pencegahan, pencegahan/rehabilitasi, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan dan penciptaan rasa aman dan damai, serta menumbuhkan penyesalan dari terpidana (efek jera).

d. Jenis pidana.

Di dalam RUU KUHP masih memuat ketentuan pidana pokok dan tambahan, tapi ada hal yang diatur khusus yakni tentang pidana mati. Untuk pidana pokok bentuknya pidana penjara, tutupan, pengawasan, denda, dan kerja sosial. Pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/ tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Hal di atas termuat dalam RUU KUHP.

e. Alasan pemaaf dan pemberat.

Alasan pemaaf dan pemberat diatur lebih jelas dalam RUU KUHP yakni pada Pasal 40-44 untuk alasan pemaaf dan Pasal 58-59 untuk alasan pemberat pidana. Keenam, Pemaafan Peradilan (*Judicial Pardon*) yang diatur Pasal 54 ayat (2) RUU KUHP dimana hakim dapat memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana

atau tidak mengenakan tindakan dengan pertimbangan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian, keadilan dan kemanusiaan.

f. Alternatif pidana penjara.

Di dalam RUU KUHP mengatur pidana penjara dapat diubah/dikonversi menjadi pidana kerja sosial dan pengawasan. Pidana kerja sosial dapat diberikan untuk terdakwa yang melakukan tindak pidana dimana diancam pidana penjara kurang dari 5 tahun. Hakim menjatuhkan pidana paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II (Rp 10 juta rupiah) dan setelah memperhatikan sejumlah hal.

g. Pidana pengawasan.

Pidana pengawasan dapat dijatuhkan untuk terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun, Dimana dengan tetap memperhatikan ketentuan tentang tujuan dan pertimbangan dalam pembedaan, lama pidana pengawasan maksimal sama dengan pidana penjara yang diancamkan tidak lebih dari 3 tahun.

h. Pidana denda.

Besarnya denda terdiri dari 8 kategori, yaitu:

1. Kategori I maksimal Rp 1 juta;
2. Kategori II maksimal Rp10 juta;
3. Kategori III maksimal Rp50 juta;
4. Kategori IV maksimal Rp200 juta;
5. Kategori V maksimal Rp500 juta;
6. Kategori VI maksimal Rp2 miliar;
7. Kategori VII maksimal Rp5 miliar;
8. Kategori VIII Rp50 miliar.

Adapun pedoman penjatuhan pidana denda tersebut meliputi 5 hal, yaitu;

Pertama, wajib mempertimbangkan kemampuan, penghasilan, dan pengeluaran terdakwa yang nyata, namun tidak mengurangi penerapan minimum khusus pidana.

Kedua, dapat dibayar dengan cara mengangsur.

Ketiga, wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam amar putusan.

Keempat, jika tidak dibayar dalam waktu yang ditentukan, kekayaan/pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.

Kelima, jika penyitaan dan pelelangan kekayaan/pendapatan tidak cukup/tidak mungkin, diganti dengan pidana penjara, pidana pengawasan, atau pidana kerja sosial asalkan denda tersebut tidak melebihi kategori II (kategori II = 10 juta rupiah).

i. Pidana tambahan.

Dalam Pasal 86 RUU KUHP mengatur pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu. Hak yang dapat dicabut itu meliputi hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu, hak menjadi anggota TNI/Polri, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak menjadi wali (wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawasan, atas orang yang bukan anaknya sendiri), hak menjalankan kekuasaan bapak atau menjalankan perwalian atau mengampu atas anaknya sendiri, hak menjalankan profesi tertentu dan/atau hak memperoleh pembebasan bersyarat.

j. Tindakan.

Tindakan diatur dalam Pasal 103 RUU KUHP yang dibagi menjadi dua jenis. *Pertama*, tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok meliputi konseling; rehabilitasi; pelatihan kerja; perawatan di lembaga; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana. *Kedua*, tindakan yang dapat dikenakan kepada orang yang mengalami disabilitas mental (gangguan jiwa) dan intelektual yakni rehabilitasi; penyerahan kepada seseorang; perawatan di lembaga; penyerahan kepada pemerintah dan/atau; perawatan di rumah sakit jiwa.

RUU KUHP juga mengatur pidana dan tindakan bagi kejahatan korporasi. Pidana berupa pokok dan tambahan. Sedangkan tindakan untuk korporasi seperti pengambilalihan (kepemilikan) korporasi; pembiayaan pelatihan kerja; penempatan di bawah pengawasan dan/atau; penempatan korporasi di bawah pengampuan. Di dalam RUU KUHP ada juga pidana tambahan untuk korporasi yaitu pembayaran ganti rugi; perbaikan akibat tindak pidana; pelaksanaan kewajiban yang telah

dilalaikan; pemenuhan kewajiban adat; pembiayaan pelatihan kerja; perampasan barang atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; pengumuman putusan pengadilan; pencabutan izin tertentu; pelarangan permanen melakukan kegiatan tertentu; penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan korporasi; pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan korporasi dan; pembubaran korporasi.

Kesimpulan

Indonesia membutuhkan pembaharuan Hukum Pidana untuk mengakomodir kebutuhan hukum sesuai perkembangan zaman dan Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia tidak sesuai dengan kepribadian bangsa karena peninggalan Belanda. Berdasarkan hal tersebut lahirlah RUU KUHP sebagai jawaban kebutuhan Hukum pidana Baru.

RUU KUHP sudah tersusun secara sistematis dan logis serta mudah dipahami dibandingkan KUHP yang berlaku saat ini. Dari 3 buku KUHP diintegrasikan menjadi 2 buku. Integrasi antara Kejahatan dan Pelanggaran karena faktanya keduanya sulit dibedakan. Di Dalam RUU KUHP juga terdapat alternatif-alternatif sanksi dimana, pidana penjara bisa diganti pidana denda, pidana denda bisa diganti dengan pengawasan atau kerja sosial.

Muatan dalam RUU KUHP tentang hukuman mati atau vonis mati merupakan alternatif pemidanaan, dimana pidana mati dapat diganti dengan pidana seumur hidup, Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; peran terdakwa dalam Tindak Pidana; atau ada alasan yang meringankan.

Dengan adanya Hukum baru ini merupakan sebuah jawaban atas kebutuhan Hukum Baru yang dapat melindungi semua kepentingan berdasarkan perkembangan zaman. Untuk menemukan Hukum baru yang sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia maka dibutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat dan agar sesuai dengan kepribadian Indonesia hendaklah pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat Hand in hand dalam pengawasan dan dalam pembentukan RUU KUHP.

Daftar Bacaan

Buku

Hanafi Amrani, *Politik Pembaruan Hukum Pidana* (UII Press).

Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan* (Ghalia Indonesia 2009).

Daniel S Lev, *Kepailitan Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan* (LP3ES 1990).

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Alumni 1985).

Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat* (Sinar Baru 1993).

_____, *Lembaga Pidana Bersyarat*, cetakan ketiga (Alumni 2005).

Jurnal

Ali Dhawir, 'Pro Kontra Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2017' (2020) 18 Solusi.

Ketut Pramana Bayu Anggara, 'Kontroversi Landasan Penghapusan Pidana Mati Dalam RUU KUHP Nasional' (2013) 1 Garuda.

Lidya Suryani W, 'Pidana Mati dalam RUU KUHP : Perlukah Diatur Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus?' (2017) 7 Jurnal DPR.

Oksep Adhayanto, 'Perkembangan Sistem Hukum Nasional' (2004) 4.

Wimpie JH Kumendong, 'Tinjauan Terhadap Urgensi Pembaharuan Pertanggungjawaban Pidana dari Asas Kesalahan Ketidaksalahan' (2014).

Fajar Riansyah Pratama, Budiharto, dan Hendro Saptono, 'Tanggung Jawab Kurator Setelah Adanya Putusan Mahkamah Agung yang Membatalkan Putusan Pailit (Studi Kasus Putusan Kepailitan PT Telkomsel)' (2015) 4 Jurnal Diponegoro Law Review.

Laman

Sovia Hasanah, Ini Ketentuan Besaran Imbalan jasa Kurator, <<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5acc23da7732a/ini-ketentuan-besaran-imbalan-jasa-kurator/>>, diakses pada tanggal 24 April 2021.

Prima Angkupi, Pembaharuan Hukum Pidana, <<http://primaangkupi.blogspot.com/2010/11/pembaharuan-hukum-pidana-dalam.html>>, diakses pada

tanggal 17 Oktober 2024.

BPHN. Naskah Akademis KUHP, terdapat dalam. https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_kuhp.pdf, diakses 17 Oktober 2020.